

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ketertiban Umum**

Pada hakikatnya kota adalah suatu tempat yang secara terus menerus akan berkembang sesuai perkembangan zaman dengan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang yang akan memunculkan permasalahan yang kompleks, seperti masih adanya pelanggaran yang terkait dengan ketertiban umum, misalnya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang masih menjadi masalah pada kota-kota besar.

Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat peraturan seharusnya mempertahankan dan memelihara sesuatu yang baik tentang kota serta berupaya merencanakan pertumbuhan dan juga perubahannya.

Wujud dari peraturan daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap segala kegiatan-kegiatan yang dinilai dapat mengganggu segala aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk dari pengaturan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Victor Imanuel W. Nalle “Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Nomor 3*, Agustus 2016, hal 384

## 1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.<sup>2</sup>

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-a-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu.<sup>3</sup> Misalnya Kepentingan umum menjadi dasar untuk mengusur dan mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan

---

<sup>2</sup> Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, “*Law, Society & Development*”, Vol. II, No. 3, (Agustus – November, 2008), hal, 3

<sup>3</sup> *Ibid.*

pembangunan sarana dan prasarana publik. Dari keperluan tersebut, Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian secara sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Karena penggusuran tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam Satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.<sup>4</sup>

Menurut M. Yahya Harahap arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ( Jakarta: Kompas Gramedia, 2006) Hal.

mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:<sup>5</sup>

a. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

- 1) Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja
- 2) Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,
- 3) Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

b. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- a. Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat
- b. Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle)
- c. Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-> di akses pada tanggal 9 April 2019 pukul 11.05 WIB

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan ketertiban umum itu suatu keadaan dimana tidak adanya kekacauan, pelanggaran dan dalam kondisi yang teratur tanpa adanya penyimpangan aturan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:<sup>6</sup>

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang melakukan penanganan terhadap daerahnya masing-masing apabila terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Penegakan Perda Kabupaten atau Kota bertujuan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota. Di lakukanya pembinaan PPNS tersebut agar dalam melakukan tugasnya bisa berjalan dengan baik.

Agar terlaksananya kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketentraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Tidak terkecuali Pemerintah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kota Kediri yang telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda No. 1 Tahun 2016).

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016, terdapat 11 (Sebelas) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum di Kota Kediri. Ruang lingkup tersebut meliputi:<sup>7</sup>

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan. Dalam melakukan penyebrangan atau menaik turunkan penumpang harus di tempat yang sudah di tentukan.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Tidak boleh mengalih fungsikan taman dan tempat umum untuk kepentingan pribadi.
- c. Tertib sungai, saluran dan mata air. Tidak boleh membangun atau menghuni di sepanjang aliran sungai yang dapat mengganggu aliran sungai.
- d. Tertib usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha tidak boleh membangun tempat usaha di fasilitas umum
- e. Tertib lingkungan. Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan harus menjaga agar tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman dan tempat umum.
- f. Tertib bangunan. Tidak boleh mendirikan bangunan di tempat yang di larang.
- g. Tertib sosial masyarakat. Masyarakat tidak boleh menyediakan tempat untuk perbuatan prostitusi, berjudi serta minum-minuman beralkohol.

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- h. Tertib kesehatan. Tidak boleh meracik dan menjual obat-obatan ilegal.
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian. Dalam melakukan oprasionalnya harus memiliki izin terlebih dahulu.
- j. Tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel. Tidak boleh menerima penghuni pasangan yang berbeda kelamin satu ruangan kos atau penginapan.
- k. Tertib kependudukan. Dalam hal ini masyarakat agar dimudahkan mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam kesehatan dan pendidikan

## **2. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum**

Adapun dalam ketertiban umum terdapat fungsi dan tujuan sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

## **3. Penyelenggara Ketertiban Umum Menurut Peraturan Daerah**

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Ketentuan mengenai penyelenggara ketertiban umum itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dikatakan bahwa pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”<sup>9</sup>

Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Penertiban tersebut dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum.

#### **4. Mekanisme Ketertiban Umum**

Untuk menciptakan ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah.

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud meliputi :<sup>10</sup>

- a. Penertiban jalan dan angkutan jalan. Misalnya melakukan pembongkar, menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan, menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka untuk berjualan di badan jalan atau trotoar.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- b. Penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum. Misalnya melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Penertiban sungai, saluran dan mata air. Misalnya melakukan penertiban yang mengganggu aliran sungai seperti membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai.
- d. Penertiban usaha. Misalnya melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen atau permanen di fasilitas umum.
- e. Penertiban lingkungan. Misalnya Seseorang yang memiliki binatang harus menjaga peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- f. Penertiban bangunan. Misalnya mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai/bantaran sungai, taman dan jalur hijau, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum.
- g. Penertiban sosial masyarakat. Misalnya menyediakan tempat dan melakukan perbuatan prostitusi. Mengemis dan mengamen, minum-minuman beralkohol dan berjudi.
- h. Penertiban kesehatan. Misalnya membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal atau obat palsu.
- i. Penertiban tempat hiburan dan keramaian. Misalnya harus memiliki perizinan dalam mengoperasikan usahanya.

j. Penertiban pemondokan, kos dan penginapan/hotel. Misalnya menerima penghuni kos atau penginapan yang berbeda jenis kelamin dalam satu penginapan kecuali pasangan suami istri sah yang dibuktikan dengan akta nikah.

k. Penertiban kependudukan. Misalnya ketertiban administrasi agar mendapatkan kemudahan pelayanan yang maksimal dalam kesehatan dan pendidikan.

Apabila dalam pelaksanaan penertiban terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan penertiban tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau PPNS. Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan PPNS, Kepolisian dan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **5. Dasar Hukum Penyelenggaraan Ketertiban Umum**

Untuk terciptanya ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, diperlukan kemampuan untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang ketertiban. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>11</sup>

Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Menunjang tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Demi mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Kediri yang tertib, nyaman, bersih dan indah, maka diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat ( 1 ) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal tersebut di katakan bahwa Pemerinta Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan itu wajib bagi Pemerintah Daerah untuk

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hal. 89

<sup>12</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 131

melakukan urusanya terkait ketertiban umum. Maka di bentuk peraturan daerah kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Adapun dasar hukum dalam pembuatan Peraturan daerah Kota Kediri tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730). Dalam pembentukan daerah dalam lingkup Kota-Kota Besar, Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya pembatasan wilayah Kota Praja.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Didalam pasal 6 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

hukum. Artinya peraturan tersebut dibuat harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Di dalam peraturan ini pasal 65 ayat (1) bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Artinya pemerintah daerah berhak membuat peraturan terkait ketertiban masyarakat serta melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran pada peraturan tersebut.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593). Pemerintahan Daerah berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Pada pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa di setiap provinsi dan kabupaten/kota

agar dibentuk Satpol PP, yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP

- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199). Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang undangan harus melakukan perencanaan rancangan terlebih dahulu, meliputi rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, kemudian Peraturan Daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dalam peraturan ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah, yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam melakukan oprasional penegakan Peraturan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagai upaya untuk meminimalisir dalam penyusunan draft Peraturan Perundang-undangan. Selain itu agar tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah agar terpadu, terencana dan terkoordinasi dengan baik.

j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk penegakan hukum atas pidana dalam rangka tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan. Serta dalam rangka untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat.

## **B. Trotoar**

### **1. Pengertian Trotoar**

Menurut Wibowo Gunawan dalam bukunya Standar Perancangan Jalan Perkotaan, trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik.<sup>14</sup>

Trotoar sendiri berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki agar dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya.<sup>15</sup>

Peraturan mengenai trotoar sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar,

---

<sup>14</sup> Teguh Shah Putra, *Perancangan Kampanye Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pengguna Kendaraan Bermotor*, Skripsi (Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Desain, Universitas Komputer Indonesia Bandung 2013)

<sup>15</sup> Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota*, (Jakarta: Januari 1990) hlm.1

tempat penyebrangan, dan fasilitas lainnya. Selain itu penggunaan trotoar juga di atur dalam Perda Kota Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di dalamnya mengatur tentang pelarangan penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya dan juga sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Pengaturan yang mengatur tentang penggunaan trotoar terdapat pada Perda Kota Kediri yang terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi:<sup>16</sup>

1. Setiap orang dan/atau badan dilarang:

(f) Menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya, serta berjualan atau berdagang di badan jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

(r) Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan

Dalam melakukan pembuatan trotoar harus diperhatikan dalam perencanaan keamanan pedestrian (trotoar) adalah :<sup>17</sup>

1. Model atau bentuk jalan harus memiliki daya Tarik agar pejalan kaki merasa nyaman dan aman. Dalam melakukan pembuatannya harus memperhatikan model dan bentuk jalan, selain itu harus mengedepankan keamanannya agar para pejalan kaki dalam menggunakannya merasa aman dan nyaman.

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

<sup>17</sup> Niniek Anggriani, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, (Surabaya: Yayasan Humaniora, 2009) hlm. 9

2. Pentingnya keamanan untuk pejalan kaki agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas, trotoar harus memiliki barrier. Barrier ini dapat berupa pepohonan, pot bunga, dan adanya jarak antara jalur trotoar dengan jalan raya.
3. Dalam pembuatan jalur trotoar harusnya memperhitungkan faktor alam yang bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga mampu mempengaruhi aktivitas-aktivitas para pejalan kaki yang melewatinya.
4. Trotoar digunakan untuk berjalan kaki setiap saat. Perlu adanya pengelolaan trotoar supaya pejalan kaki dalam melakukan setiap aktivitas dapat berjalan lancar dan aman, karena tersedianya fasilitas yang mendukung.

## **2. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Selaku Pengguna Trotoar**

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdapat pada Pasal 131 yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki agar saat melakukan aktifitasnya bisa berjalan lancar aman dan aman.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. Hal ini penting sebab para pejalan kaki rentan terkena kecelakaan dibandingkan dengan pengguna jalan lain.
- 3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Ketika pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya tidak tersedia fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih. Selain itu dalam melakukannya harus tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain agar terhindar dari kecelakaan.

Selain itu pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

### **3. Sanksi Bagi Penyalahgunaan Trotoar**

Adapun sanksi yang diberikan kepada seseorang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini yaitu berupa sanksi administratif yang terdapat pada pasal 25 yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam kategori pelanggaran meliputi:

- a. Membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- b. Membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, dan pulau-pulau jalan;
- c. Membongkar, memotong, merusak, menambah atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- d. Mengangkut bahan berdebu atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- e. Melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan atau menyelenggarakan angkutan tanah;
- f. Menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran atau tempat-tempat umum lainnya, serta berjualan atau berdagang di badan jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. Melakukan pungutan uang atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan
- h. Menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- i. Merusak badan jalan;
- j. Menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- k. Mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- l. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. Menempatkan atau membiarkan kendaraan dan/atau barang dalam keadaan rusak/rongsokan di badan jalan;
- n. Memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan dan/atau barang di badan jalan;
- o. Memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- p. Melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;

- q. Membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
  - r. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
  - s. Buang air besar atau kecil di jalan dan saluran;
  - t. Menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
  - u. Membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan;
  - e. Penghentian kegiatan selamanya; dan/atau
  - f. Biaya paksa.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Selain Itu dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 juga di sebutkan bahwa hak-hak pejalan kaki dilindungi dan terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh para pelanggar pada Pasal 275 yaiyu:<sup>20</sup>

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **C. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam yaitu kaidah-kaidah yang berdasar pada Al Qur'an dan hadist yang mengatur mengenai norma dan tingkah laku manusia.

Hukum Islam adalah hukum agama, namun bukan berarti bahwa ia tidak rasional. Hukum tersebut diciptakan dengan metode rasional dan penafsiran, interpretasi dan kaidah-kaidah moral serta nilai-nilai agama yang kemudian masuk menjadi bahan pembahasan hukum, sehingga memberikan kerangka kerja untuk susunan strukturnya.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Hukum Islam**

#### **a. Al Qur'an**

Al-Qur'an merupakan bagian dari wahyu Allah SWT yang memiliki kaitan yang erat. Secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.

#### **b. Hadist**

Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Hadist merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari

---

<sup>21</sup> Josept, Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hal 5

Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadist terdiri atas dua komponen utama yaitu sanad (rantai penutur) dan matan (redaksi).

c. *Al-Ijma* (konsensus ulama)

Menurut etimologi, *ijma* bermakna, “al-azmu wa al-tashnim ‘alal amri” yang artinya azam dan tekad atas sesuatu. Terkadang kata *ijma* bisa pula bermakna, bersepakat atas suatu perkara, sebagaimana dikatakan: “ajma’a al-qaum ‘ala kadza”, yang artinya kaum (kelompok) itu sendiri. Adapun makna *ijma* secara terminologi ia berarti : “kesepakatan para ulama pada suatu kurun waktu dari umat Muhammad SAW atas satu perkara dari perkara perkara agama.”<sup>22</sup>

d. *Al-Qiyas*

Secara terminologi, *qiyas* berarti mengarahkan cabang kepada asal dalam penetapan hukum, berdasar kesamaan sebab (*illat*) yang menggabungkan keduanya. Dapat diartikan sebagai upaya mengarahkan persoalan yang tidak ada hukumnya dalam nash Al-Qur’an dan tidak pula dalam as-Sunnah kepada perkara yang telah ada nash hukumnya karena keduanya tergabung dalam satu *illat* (sebab) hukum.<sup>23</sup>

### 3. Tujuan Hukum Islam

Adapun tujuan Hukum Islam yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta:Gozian Press, 2015), hal. 21

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 24

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, “Eksistensi Maqashaid Al-Syari’ah Dalam Istibath Hukum”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No. 1 Juli 2015, hal. 64-66

a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*) Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlakukan bagi kepentingan manusia.

Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau dharuriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *dharuriyyat*.

- b. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*) Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
  - 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
  - 3) Memelihara jiwa dalam *tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*) Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti yang diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*) Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar mitsl. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan

mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakannya hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis

e. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal) Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoham atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal itu juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

#### **4. Penetapan Hukum Islam**

Dalam menetapkan hukum Islam yang tidak berasal dari nash, terdapat beberapa metode yang memberikan kebebasan berpikir bagi para penggunanya, yaitu:

- 1) *Qiyas (Analogi)* yaitu penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena ada persamaan *'illat* (sebab) hukum pada kedua masalah tersebut.
- 2) *Istihsan* secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum. Dengan kata lain meninggalkan satu dalil dan beralih pada dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemaslahatan dan tujuan syariat.<sup>25</sup>
- 3) *Mashlahah Mursalah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Mashlahah mursalah* atau yang disebut juga *istishlah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.
- 4) *Ishtishhab* yaitu menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya, mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya.
- 5) *'Urf* (Tradisi/Adat) yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan/atau meninggalkan sesuatu.

---

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 32

## 5. Hukum Islam Tentang Ketertiban Umum

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>26</sup>

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.<sup>27</sup> Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {يونس [10] : 23}

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994)

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hal. 4

<sup>28</sup> Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010) Surat Yunus Ayat 23 Hal. 211

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda rentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

{رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري}

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.

(HR Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya).<sup>29</sup>

Dari hadist diatas menegaskan haram hukumnya kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam sumber hukum diatas adalah sebagai berikut:

أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّحَّةِ

Artinya : “Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani. Kitab *al-Jami' ash-Shaghir* no. 9899

<sup>30</sup> [http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum yang-meresahkan/](http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum-yang-meresahkan/) di akses pada tanggal 9 April 2019 pukul 11.05 WIB

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, akan tetapi jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak di bolehkan.

Adapun di dalam kitab Raudhah Al Thalibin juz 5 halaman 294 adalah sebagai berikut:

وَأَمَّا الشُّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا الْأَصْلِيَّةُ الطَّرُوقُ وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ وَالْجُلُوسُ فِيهَا لِعَرَضِ الْإِسْتِرَاحَةِ  
وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سِوَاءَ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ  
عَلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ تَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا

Artinya : “Adapun jalan, maka pemanfaatannya yang asli adalah untuk lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat tenda di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak membahayakan pengguna jalan yang lain”.<sup>31</sup>

Dari penjelasan kitab diatas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.<sup>32</sup> Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,

<sup>31</sup> Imam Nawawi, *Kitab Raudhah Al Thalibin*, juz 5, t.p., t.t., hal. 294

<sup>32</sup> K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hal. 4

manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalat.<sup>33</sup>

Allah swt sebagai pembuat syari'at menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup>

Menurut al-Syatibi bahwasannya *Maqāṣid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *Maqāṣid al-syari'ah*.<sup>35</sup>

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah bagaimana fungsi trotoar dapat digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat usaha. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk melindungi para pengguna trotoar. Adanya hal

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993) hal.7

<sup>34</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017, hal. 548

<sup>35</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqāṣid al-Syari'ah*, cet.1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.68.

untuk melindungi kepentingan ini sudah terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan *maqāsid asy-syari'ah*.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Trotoar” antara lain dilakukan oleh Anwar Tri Putra A pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menutup Trotoar Bagi Pejalan Kaki” (Studi kaksus di Kota Makassar). Penelitian ini berisi tentang efektifitas pelaksanaan peraturan terhadap pedagang kaki lima dan upaya-upaya yang pemerintah lakukan untuk mengefektifkan peraturan terhadap pedagang kaki lima di kota Makassar.<sup>36</sup>

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Nur Hasanah pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar” (Studi kasus Di Trotoar Malioboro Dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang penerapan perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar di kota Yogyakarta.<sup>37</sup>

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Chafidhah pada tahun 2017 yang berjudul “ Implementasi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 Tentang Hak Hak Pejalan Kaki Di Kota

---

<sup>36</sup> Anwar Tri Putra A, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menutup Trotoar Bagi Pejalan Kaki (Studi kaksus di Kota Makassar)* skripsi (Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2014)

<sup>37</sup> Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar (Studi kasus Di Trotoar Malioboro Dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)* Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga 2014)

Yogyakarta Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 tentang hak hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta.<sup>38</sup>

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Khozainul Ulum pada tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL” (Kasus Pada Paguyuban Pujasera “Makmur” di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang). Penelitian ini membahas tentang penggunaan area publik sebagai lapak berdagang PKL.

Dari penelitian terdahulu tersebut,yang menjadi persamaan dengan peneletian sekarang ialah sama-sama membahas mengenai penggunaan fasilitas publik berupa trotoar. Yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tentang objek dan fungsi trotoar serta tinjauan dari hukum Islam.

---

<sup>38</sup> Khozainul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL, (Kasus Pada Paguyuban Pujasera “Makmur” di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang)*, Skripsi (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2016)